

PAJAK KENDARAAN
2024

PERGUB SUMUT NO 8, BD 2024/ NO 8, 18 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2023

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 55 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenhub No. PM 45 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenhub No. PM 12 Tahun 2021; Permendagri No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2023 meliputi Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor dimaksud terdiri dari kendaraan bermotor dioperasikan diatas jalan darat dan; kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, kendaraan bermotor ubah bentuk dan ganti mesin, kendaraan bermotor ubah fungsi, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 8 Maret 2024;
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 902 hlm.